



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, beralamat di Kota Semarang, sekarang bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, dalam hal ini memilih domisili di kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada Oki Wicaksono Nurindra, S.H. dan kawan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kol. RW. Sugiarto A-6 Sadeng Gunungpati, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2020, semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat Kota Semarang, dalam hal ini memilih domisili di kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada Sukiratnasari, S.H., M.H. dan Christina Wulandari, S.H. keduanya Advokat beralamat di Jalan PJKA Nomor 3 Beran Kidul RT 02 RW 27, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2020 semula Penggugat / Tergugat Rekonensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1296/Pdt.G/2020/PA Smg tanggal 03 November 2020 Masehi bertepatan tanggal 17 Rabiulawal 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak, laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2019, berada dibawah asuhan (*hadlanah*) Penggugat, sampai anak tersebut berumur mumayyiz (12 tahun);
4. Memberi hak kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak jalan-jalan dan/atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya itu, sepanjang tidak mengganggu aktivitas dan/atau kegiatan positif anak;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut tanggal 3 November 2020 Pembanding hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 9 November 2020, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 17 November 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal 20 November 2020 yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie telah keliru dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan, karena banyak fakta penting yang terungkap di



persidangan namun fakta-fakta tersebut tidak dipertimbangkan secara lengkap, menyeluruh, adil dan bijaksana sehingga mengakibatkan putusan termasuk pertimbangan hukumnya menjadi tidak logis dan tidak adil;

- Bahwa sebagaimana jawaban Pembanding terurai dalam putusan halaman 7 dan 8 terungkap bahwa Terbanding adalah seorang penyuka sesama jenis (LGBT) sehingga tidak layak mengasuh anak;
- Bahwa selama ini Pembanding masih bertanggung jawab dengan mengirimkan uang kepada Terbanding untuk kebutuhan Terbanding bersama anak (putusan halaman 27 dan 28 bukti T.9 sampai T.19);
- Keterangan saksi Jumirah menerangkan bahwa saksi mendengar sendiri ucapan Terbanding yang mengatakan kepada teman perempuannya tinggal bersama di rumah, hal ini menunjukkan jika Terbanding mempunyai kelainan jiwa dengan menyukai sesama jenis, saksi juga menerangkan jika Pembanding selalu memenuhi kebutuhan Terbanding karena saksi yang transfer uang kepada ibu Terbanding, dan hal ini menunjukkan jika Pembanding dengan ibu Terbanding mempunyai hubungan baik dan harmonis. Saksi juga menerangkan jika selama ini Terbanding tidak pernah mengasuh anaknya itu karena anak diasuh oleh ibu Terbanding;
- Bahwa saksi Shylvia Farah Andreani menerangkan bahwa Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding mempunyai kelainan karena suka sesama jenis dan saksi dahulu juga sebagai pacar Terbanding, dan sekarang Terbanding mempunyai pacar lagi bersama Risa, dan saksi menerangkan juga bahwa selama ini kebutuhan Terbanding masih dicukupi oleh Pembanding;
- Bahwa dari keterangan saksi saksi tersebut disimpulkan jika Terbanding tidak layak mengasuh anak, yaitu di samping Terbanding mempunyai kelainan jiwa dengan suka sesama jenis, Terbanding juga tidak pernah merawat anak tersebut;
- Berdasarkan hal hal tersebut Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperbaiki amar Putusan

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Pengadilan Agama Semarang Nomor 1296/Pdt.G/2020/PA Smg sehingga berbunyi (1) Menetapkan anak bernama Kenzo Abayoni Melviano, laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2019, berada di bawah asuhan (hadhanah) Pembanding di bawah pengawasan ibu mertua atau ibu Terbanding (2) Memberi hak kepada Terbanding untuk menjenguk, mengajak jalan-jalan dan/atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya itu, sepanjang tidak mengganggu aktivitas dan/atau kegiatan positif anak;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 November 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 20 November 2020 tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 7 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 18 Desember 2020 tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 5 Januari 2021 Nomor 016/Pdt.G/2020/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Semarang dengan tembusan masing masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/105/HK.05//2021 tanggal 6 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1296/Pdt.G/2020/PA Smg tanggal 03 November 2020 Masehi bertepatan tanggal 17 Rabiulawal 1442 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. Jazilin, M.H. namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat *in person* tidak hadir, sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam gugatan Pengugat tanggal 12 Juni 2020 mengajukan gugatan cerai dan pemeliharaan anak dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah terjadi pernikahan tanggal 22 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat masih harus menjalani masa hukuman di Lapas Kedungpane Semarang dan Penggugat tinggal di Apartemen Candiland dan telah dikarunia 1 (satu) anak, laki laki lahir pada tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa sejak sebelum perkawinan Tergugat telah berbohong kepada Penggugat mengenai kejahatan yang dilakukan dan lama waktu hukuman penjara karena saat itu Tergugat mengatakan dihukum karena kasus penipuan ringan dan tidak lama lagi bebas, tetapi ternyata Tergugat dihukum karena kasus narkoba dan masa hukumannya lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebohongan tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri harapannya untuk dapat membina rumah tangga dilandasi dengan rasa percaya kejujuran tidak terwujud karena Tergugat sejak awal telah membohongi Penggugat mengenai kejahatan yang dilakukan dan masa hukumannya;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah pernikahan sering terlibat perselisihan karena masalah keuangan dan Tergugat sering tidak percaya pada Penggugat, misalnya mengenai keberadaan Penggugat dan Tergugat marah jika pesan tidak segera dibalas;
- Bahwa dalam kurun waktu April September 2019 Penggugat mendapati percakapan Tergugat dengan wanita idaman lain (WIL) melalui *direct message* akun instagram milik Tergugat yang mengungkapkan perasaannya kepada WIL tersebut, di WIL tersebut ternyata sering mengunjungi Tergugat di hari yang sama dengan Penggugat mengunjungi Tergugat, Penggugat sering melihat WIL tersebut menunggu di ruang tunggu Lapas Kedungpane saat Penggugat mengunjungi Tergugat, dan karena adanya WIL inilah telah menjadi penyebab percekcoakan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri sejak sekitar bulan Februari 2020 atau dalam jangka waktu 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Penggugat Tergugat belum mumayyiz bernama Kenzo Abayoni Melviano sejak lahir sampai dengan saat ini tinggal bersama Penggugat dan saat ini masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya sedangkan Tergugat masih menjalani masa hukuman di Lapas Kedungpane Semarang maka untuk kepentingan terbaik anak, mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang bahwa atas dalil tersebut Tergugat menjawab yang pada pokoknya :

- Membantah jika selama ini Tergugat membohongi Penggugat, karena sejak semula Penggugat mengetahui jika Tergugat sedang menjalani

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana kasus narkoba;

- Bahwa bulan Maret 2020 perilaku Penggugat menjadi dingin dan acuh kepada Tergugat tanpa sebab, meskipun Tergugat telah memberikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Penggugat tidak semakin baik tetapi justru Penggugat meninggalkan rumah bersama teman wanitanya yang bernama Risa yang selama ini tinggal bersama Penggugat;
- Meskipun Tergugat masih berada di dalam penjara, tetapi Tergugat tetap bertanggung jawab untuk kebutuhan Penggugat bersama anaknya, dan Tergugat sebagai suami berkewajiban mengetahui keberadaan Penggugat selama ini;
- Bahwa tentang percakapan Tergugat dengan wanita lain melalui akun instagram Tergugat lakukan sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat membantah jika wanita bersamaan Penggugat menunggu di Lapas untuk menemui Tergugat, tetapi wanita tersebut menunggu untuk bertemu dengan narapidana lain;
- Bahwa kalau ada perselisihan rumah tangga justru dimulai oleh Penggugat, yaitu Penggugat tetap menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Risa padahal selama ini Tergugat masih mempercayai dan menyayangi Penggugat dengan segala kondisinya dan siap mempertahankan rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa Tergugat memohon agar pengadilan menolak gugatan Penggugat dan menetapkan Tergugat mengasuh anak yang bernama Kenzo Abayoni Melviano;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi saksi dari kedua belah pihak dan telah mempertimbangkan selanjutnya memutuskan dengan mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menetapkan anak yang bernama Kenzo Abayoni Melviano diasuh oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 33 sampai 39 yang pada pokoknya berdasarkan bukti bukti diperoleh fakta rumah tangga Pemanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan percekocokan dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, demikian pula mengenai hak asuh anak yang

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



bernama Kenzo Abayoni Melviano ditetapkan diasuh oleh Terbanding demi masa depan anak itu sendiri karena selama ini anak ikut bersama Terbanding sedangkan Pembanding sedang menjalani pidana di LP Kedungpane Semarang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan cerai Terbanding karena dianggap sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Terbanding namun ia tetap pada pendirian untuk bercerai dan juga dalam perkara *a quo* telah diusahakan perdamaian oleh Mediator akan tetapi Pembanding tidak hadir sehingga hal demikian menunjukkan tidak ada kehendak rukun dengan Terbanding;
- Pembanding terbukti sedang menjalani hukuman dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
- Pembanding mengakui sejak bulan Maret 2020 Terbanding bersifat acuh kepada Pembanding walaupun Pembanding telah memberikan sejumlah uang kepada Terbanding, hal demikian menunjukkan ketidak harmonisan rumah tangga;
- Dari pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Keterangan 2 (dua) saksi Terbanding menguatkan dalil Terbanding adanya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding karena saksi mengetahui saat keduanya berkomunikasi melalui telepon dengan nada marah marah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Terbanding dikabulkan;



Menimbang bahwa namun demikian amar putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1296/Pdt.G/2020/PA.Smg tanggal 3 November 2020 dalam konvensi angka 1 (satu) dan angka 4 (empat) sebagaimana termuat dalam putusannya halaman 41 maupun yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 3 November 2020 karena dianggap kurang tepat perlu diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan *a quo* di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) oleh Terbanding telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 37 sampai 39 yang pada pokoknya oleh karena anak belum mumayyiz ibu lebih berhak mengasuh anaknya tersebut, lagi pula secara defacto anak tersebut selama ini dirawat dan tinggal bersama dengan Terbanding sebagai ibu kandung dan semata mata untuk kepentingan anak di masa depan sehingga anak tersebut dianggap lebih baik ikut Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan bahwa selama ini anak ikut dan dirawat oleh Terbanding sebagai ibunya, dan selama itu pula tidak ada bukti bahwa Terbanding sebagai ibu menelantarkan anak tersebut, Terbanding sebagai ibu kandung tidak terhalang untuk mengasuh anaknya itu, demikian juga ibu kandung secara psikologis lebih dekat dengan anaknya itu sehingga semata mata untuk masa depan anak itu sendiri pengadilan menganggap anak tersebut harus diasuh oleh Terbanding;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan mengenai hak asuh anak ditetapkan kepada Terbanding dengan dalil bahwa Terbanding sebagai ibu tidak layak mengasuh anaknya itu karena Terbanding mempunyai perilaku menyimpang yaitu menyukai sesama jenis (LGBT), keberatan Pembanding dengan dalil tersebut tidak cukup bukti jika Terbanding telah melakukan hubungan sesama jenis sedemikian rupa yang berakibat mengganggu hubungan Terbanding dengan anaknya itu. Kalaupun saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama orang tua Terbanding hal itu tidak menjadikannya Terbanding tidak berhak mengasuhnya, karena berdasarkan keterangan

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



saksi saksi selama ini Terbanding masih sering berkunjung kepada anaknya itu, terlebih lagi dalam hal ini Pembanding mengajukan tuntutan agar ia diberikan hak mengasuhnya tetapi tetap dalam pengawasan ibu Terbanding sehingga layak jika anak tersebut tetap diasuh Terbanding dengan tetap dalam pengawasan ibu Terbanding, dan faktanya saat ini anak itu juga ikut orang tua Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding mengenai hak asuh anak sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa sebagaimana termuat dalam jawaban Pembanding tanggal 18 Agustus 2020, Pembanding tidak secara tegas mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hak asuh anak, akan tetapi oleh karena dalam petitum jawabannya mengajukan agar pengadilan menetapkan anak diasuh oleh Pembanding sebagai ayahnya;

Menimbang bahwa mengenai gugatan rekonvensi *a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* yaitu anak yang bernama Kenzo Abayoni Melviano ditetapkan diasuh oleh Terbanding sebagai ibu, sehingga gugatan dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut baik dalam konvensi maupun rekonvensi, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1296/Pdt.G/2020/PA Smg tanggal 03 November 2020 Masehi bertepatan tanggal 17 Rabiulawal 1442 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1296/Pdt.G/2020/PA Smg tanggal 03 November 2020 Masehi bertepatan tanggal 17 Rabiulawal 1442 Hijriah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama Kenzo Abayoni Melviano, laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2019, berada dibawah asuhan (*hadlanah*) Penggugat, sampai anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun);
4. Mewajibkan Penggugat untuk tetap memberikan akses yang cukup kepada Tergugat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya itu pada waktu yang disepakati bersama;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Sarwohadi, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 6 Januari 2021 Nomor 016/Pdt.G/2021/PTA Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Saidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Ali Rahmat, S.H.
Hakim Hakim Anggota

Ttd.

H. Sarwohadi, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Saidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp 128.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 12.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Smg.